



**PUTUSAN**

Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 20 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nur Adam, S.H.I. dan Nandang Rusmana, S.S.y., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT. 01, RW. 16, Singasari Singaparna, Tasikmalaya, alamat email: adamtheadvocat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5828/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 21 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 3217061208960016, lahir di Cimahi, 12 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah terhadap Tergugat pada tanggal 21 Maret 2021 di hadapan pejabat kantor Urusan Agama (KUA) - kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.- tertanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di - kabupaten Bandung Barat, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang lebih 9 bulan, selanjutnya sejak bulan Desember 2021 sudah mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Mei 2022 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam di rumah orang tua Penggugat di - kabupaten Tasikmalaya sedangkan Tergugat berdiam dirumah orang tua Tergugat di - kabupaten Tasikmalaya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975

*Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.- tertanggal 22 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi I** (kakak kandung Penggugat), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat, di Bandung namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menerima laporan Penggugat pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran, Penggugat menelepon saksi agar menjemputnya dan saksi pun pergi menjemputnya ke Bandung;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah mereka, kemudian saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi sementara Tergugat tidak melarang Penggugat pulang ke Tasikmalaya namun berjanji akan menjemputnya di lain waktu;
- Bahwa sejak kedatangan Penggugat di Tasikmalaya hingga sekarang sudah berjalan sekitar enam bulan dan Tergugat pernah datang waktu Idul Fitri tetapi tidak lama hanya sekitar setengah jam kemudian pulang lagi ke Bandung dengan tidak mengajak Penggugat untuk kembali berumah tangga dengannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II** (kakak kandung Penggugat), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga mereka di Bandung, di rumah orang tua Tergugat dan awalnya rukun dan harmonis namun sejak sembilan bulan dari pernikahan Penggugat menelepon saksi dan menceritakan sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat pun menelepon saksi minta dijemput pulang ke Tasikmalaya dan ketika saksi menjemputnya Tergugat ada di tempat

*Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh mau bercerai;

- Bahwa Tergugat mengakui sering bertengkar karena masalah nafkah bahkan ketika Penggugat mau pulang Tergugat meminta uang kepada orang tuanya namun tidak diberinya sehingga Penggugat dan Tergugat pun bertengkar saat itu;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang atau sudah enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

*Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pokoknya rumah tangganya sejak menikah pada tanggal 21 Maret 2021, sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;, akibat pertengkaran tersebut Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2021, dan tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) - kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata mereka adalah kakak kandung Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang enam bulan dan selama pisah mereka tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

*Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dan talak yang dijatuhkan adalah talak bain

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

*Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya PNBP pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 300.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	:Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4541/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)